

No. 241/1975



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a	Ndr. Ibtidaiyah
Jenis & tingkat	Dasar/Ibtidaiyah
A l a m a t	Suwawal I Kcc. Mlonggo
Didirikan tahun	21-8-1965
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	Pengurus/Insipenda
Terhitung mulai tanggal	:

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 208/46/15/11
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-tanah dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 17-Juni-1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUR : 2709/1029



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA (YPIMH)
MI MIFTAHUL HUDA SUWAWAL 1

KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO. AHU - 3773.AH.01.04 TAHUN 2013

Alamat : Jl. Mambak - Pakis Km 2.5 Pakis Aji - Jepara Kode Pos 59456 Phone (0291) 4294030

www.mimh-suwawaltimur.blogspot.com

Suwawa01@gmail.com

NPSN 60712586 / 20318594

NSM 111233200078

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 125/ML.MH/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233200078
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Suwawal 01
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Mambak – Pakis Km 2.5
 - b. Kelurahan : Suwawal Timur
 - c. Kecamatan : Pakis Aji
 - d. Kab/Kota : Jepara
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : K08/46/75/III
5. Nomor Akta Notaris : Zainal Arifin, SH No 01 Tahun 2012
6. Nomor Kemenkumham : **NO. AHU – 3773.AH.01.04**
7. Tanggal Pengesahan : 1 Februari 2012

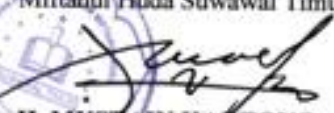
Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Miftahul Huda Suwawal Timur
2. Alamat : Jl. Mambak – Pakis KM 2.5 RT 05 RW 04
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda (YPIMH)

Schubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jepara, 03 Agustus 2016

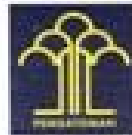
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Miftahul Huda Suwawal Timur

H. MUSTAIN HARTOYO
NIP.

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah,

ACHIN, S.Pd.I
NIP.

Mengetahui,
A.n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Kasi Pendidikan Madrasah


Dra. Hj. Hasmi Haniati, M.Pd.I
NIP. 196506221992032001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3773.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Haji Imam Zainal Arifin, SH Nomor 25/N/HIZA/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 Mei 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA SUWAWAL TIMUR
NPWP : 02.772.861.7-516.000**

Berkedudukan di Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 04, Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Imam Zainal Arifin, SH berkedudukan di Jepara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.



**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 125/MLMH/VIII/2016**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Desa Suawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233200078
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Suawal 01
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Mambak – Pakis Km 2.5
 - b. Kelurahan : Suawal Timur
 - c. Kecamatan : Pakis Aji
 - d. Kab/Kota : Jepara
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : K08/46/75/III
5. Nomor Akta Notaris : Zainal Arifin, SH No 01 Tahun 2012
6. Nomor Kemenkumham : NO. AHU – 3773.AH.01.04
7. Tanggal Pengesahan : 1 Februari 2012

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

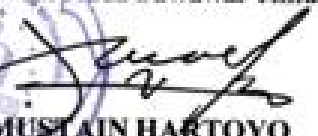
1. Nama RA/Madrasah : MI Miftahul Huda Suawal Timur
2. Alamat : Jl. Mambak – Pakis KM 2.5 RT 05 RW 04
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda (YPIMH)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jepara, 03 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah,

Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Miftahul Huda Suawal Timur

H. MUSTAIN HARTOYO
NIP.


ACHIN, S.Pd.I
NIP.

Mengetahui,
A.n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Kasi Pendidikan Madrasah


Dra.Hj. Hasnati Hasyati, M.Pd.I
NIP. 196506221992032001